



P E N E T A P A N
Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

M. SIDIK, tempat tanggal lahir Jakarta 05 Oktober 1945, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jl. SKIP Ujung No. 35 Rt. 006/006 Kelurahan Utan Kayu Selatan Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

RITA KOMALA, dahulu beralamat di Perumahan Mangunjaya I Blok CC 1 No. 23 Rt. – Rw. – Desa Mangun Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya baik didalam maupun diluar wilayah republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 31 Desember 2018, Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Ckr tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat tersebut telah datang dan menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis telah membacakan relas panggilan sidang Nomor: 47/Pdt.G/2018/PN Ckr terhadap Tergugat tertanggal 11 Januari 2019 yang pada pokoknya menerangkan jika jurusita telah bertemu dengan suami Tergugat yang menerangkan jika Tergugat telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas penjelasan tersebut, Penggugat menerangkan secara lisan mencabut gugatannya di hadapan persidangan;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, namun dalam praktek Mahkamah Agung dalam buku II telah memberi petunjuk agar mengenai hal tersebut dipedomani ketentuan yang terdapat dalam RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pencabutan perkara Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Ckr oleh Penggugat tersebut sangatlah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau bila berhalangan dapat menunjuk seorang pejabat Pengadilan Negeri Cikarang yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Ckr tersebut di atas, dengan cara menerangkan perkara tersebut dicoret dari buku register perkara perdata gugatan dalam tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka semua biaya yang timbul dari gugatan ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan register Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Ckr dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau bila berhalangan dapat menunjuk seorang pejabat Pengadilan Negeri Cikarang yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Ckr dengan cara menerangkan perkara tersebut dicabut dari buku register perkara perdata gugatan dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara yang ditaksir hingga hari ini sebesar Rp.466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 oleh kami, Decky Christian S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H., dan Rechtika Dianita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Ckr tanggal 31 Desember 2018, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Evi Setia Permana, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H..

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Setia Permana, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00;
3. Proses	:	Rp 75.000,00;
4. PNPB	:	Rp 30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 350.000,00;
Jumlah	:	Rp 466.000,00;

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)